



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN : 1984

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

NOMOR : 8 TAHUN 1983

TENTANG

PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan Program Pembangunan dan perkembangan perekonomian telah mempengaruhi perkembangan lalu lintas di atas air .
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan lalu-lintas di atas air tersebut perlu adanya pengaturan kendaraan di atas air yang dapat menunjang terlaksananya program pembangunan di Daerah Tingkat II Pemalang.
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan di atas air.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

3. Undang-Undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR.

B A B I

KETENTUAN U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang.
- b. Kendaraan di atas air: ialah Kapal/Perahu dar sejenis yg. dipergunakan untuk angkatan orang/ barang dan penangkapan ikan.

c. Dinas Pendapatan Daerah

: ialah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

B A B II

JENIS KENDARAAN DI ATAS AIR DAN KETENTUAN PAJAK.

Pasal 2

- (1) Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dipungut Pajak karena memiliki atau menguasai Kendaraan di atas air, dengan nama Pajak Kendaraan di atas Air.
- (2) Obyek pungutan adalah memiliki atau menguasai Kendaraan diatas Air sepanjang obyek tersebut tidak atau belum di pungut oleh Pemerintah Tingkat atas.

Pasal 3

Jenis-jenis Kendaraan diatas Air yang dikenakan pajak :

a. Kapal Motor dengan ukuran :

- diatas 0 GT sampai dengan 10 GT ;
- diatas 10 GT sampai dengan 20 GT ;
- diatas 20 GT sampai dengan 50 GT ;

b. Perahu-perahu dengan ukuran :

- Kecil : 0 sampai dengan 10 M3 isi kotor ;
- Sedang : diatas 10 M3 sampai dengan 20 M3 isi kotor ;
- Besar : diatas 20 M3 sampai dengan 50 M3 isi kotor.

Pasal 4

- (1) Tahun Pajak dihitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Wajib Pajak berkewajiban membayar Pajaknya tiap-tiap Tahun sebelum akhir Maret Tahun yang bersangkutan kepada wajib pungut.
- (3) Barang siapa menjadi wajib pajak pada sesudah akhir bulan Maret Tahun yang bersangkutan, maka diwajibkan membayar pajaknya dalam waktu 15 (lima belas) hari sesudah yang bersangkutan menjadi wajib pajak.

Pasal 5

- (1) Besarnya Pajak untuk masa 1 (satu) Tahun Pajak, ditetapkan sebagai berikut :

a. Kapal Motor

: diatas 0 GT sampai dengan 10 GT sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

diatas 10 GT sampai dengan 20 GT sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).

diatas 20 GT sampai dengan 50 GT sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

b. Perahu : kecil sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rp.);

sedang sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);;

besar sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

- (2) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban membayar Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan denda sebesar 100% dari jumlah Pajak.

B A B III

Tanda -- Pajak

Pasal 6

- (1) Untuk tiap-tiap pembayaran pajak diberikan tanda pajak -- (Peneng).
- (2) Tanda pajak (Peneng) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditempelkan pada bagian Kendaran diatas air yang mudah terlihat.
- (3) Bentuk dan warna tanda pajak (Peneng) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tiap tahun pajak, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B IV

P E N G E C U A L I A N

Pasal 7

Kendaran diatas air yang tidak dikenakan Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Milik Pemerintah yang dipergunakan untuk keperluan Dinas ;
- b. Milik Perusahaan yang merupakan persediaan/cadangan khusus disediakan untuk dijual/tidak dipakai diperairan umum selain untuk dicoba.
- c. Kendaran diatas yang sama sekali tidak dapat dipergunakan (rusak).

Pasal 8

Terhadap Kendaran di atas Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah ini diberi tanda bebas pajak yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B V

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.
- (2) Semua hasil pungutan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini seluruhnya harus disetor ke Kas Daerah.

B A B VI

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 10

Tugas Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Inspektorat Wilayah dan Syahbandar.

Pasal 11

Penyidikan atas pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Pejabat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka wajib pajak tetap berkewajiban membayar pajaknya.
- (3) Tindak pidana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Pemalang, 28 Juni 1983.

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II PEMALANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G,

KETUA,

ttd.

MOCH. SAMINGOEN

ttd.

SLAMET HARYANTO, B.I.

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl.
6 Februari 1985 No.973.551.33-115.
Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Direktur Pemerintahan
Daerah .

ttd. Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan pada tanggal 25 Mei 1985.
Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

MOCH. CHAERON, B.I.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pemalang Seri A.No.4 Tahun 1985 No.Urut L.D. No.10.



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

NOMOR 8 TAHUN 1983

TENTANG

PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR

PENJELASAN UMUM :

Berhubung makin meningkatnya pengurusan Rumah -
Tangga Daerah dalam Era Pembangunan yang kita laksanakan
dewasa ini, sedang jumlah sumber-sumber Pendapatan Da-
erah peningkatannya berjalan secara lambat, maka usaha yg
harus kita laksanakan adalah meningkatkan secara maksimal
adanya sumber-sumber Pendapatan Daerah sebagai sumber da-
na yang kita gunakan untuk membiayai pelaksanaan Pamban-
gunan Daerah, termasuk pemeliharaan proyek-proyek yang
telah berhasil kita bangun. Dengan demikian apabila peng-
galan sumber-sumber Pendapatan Daerah ini berhasil ber-
arti kelestarian Pembangunan di Daerah dapat tercapai.

Dari segi operasional dapat kita lihat bahwa Kendaraan
diatas Air adalah sasaran hak milik yang merupakan alat
usaha yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengaturan
pengenaan pajaknya, sehingga apa yang dimaksudkan dalam
konstitusasi bahwa hak milik adalah merupakan fungsi so-
sial dapat dirasakan kemanfaatannya. Karena Kendaraan -
di atas Air tersebut belum dikenakan pungutan pajak, ma-
ka perlu diatur dalam Peraturan Daerah yang sesuai dengan
hak Otonomi Daerah sehingga pelaksanaannya dapat dija -
min atau dilandasi dengan dasar hukum yang kuat.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Yang dimaksud dengan Kapal
Motor adalah Kapal yang -
bermesin dalam :
- Klasifikasi Kapal Motor
adalah sesuai dengan -

: Stb. 1927 No. 270 tentang Ordonansi ukuran Kapal jo. Besluit Raja Belanda Stb. 1927 No. 212.

- GT - Gross Tons.

- Yang dimaksud dengan Kapal Motor adalah kendaraan yang di atas air.

- Klasifikasi perahu, menurut buku Pedoman Ketantuan Kerja pengumpulan, Pengolahan dan Perjanjian Data Statistik Perikanan.

Pasal 3 ~~1~~/d Pasal 13 : Cukup jelas.